

**Urgensi Pengaturan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Merangin****Harmaini, Geni Sapriani, Dipo Fathullah Saputra**

Fakultas Hukum, Universitas Merangin

\*E-mail : harmaini@stihypm.ac.id

**Abstrak**

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pengaturan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Merangin, dengan menggunakan Metode penelitian empiris yakni mempelajari pengaturan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Merangin yang sudah ada dan yang dikehendaki. Hasil penelitian yang didapat yaitu Penyediaan tempat parkir yang memadai memiliki dampak positif terhadap kelancaran arus lalu lintas. Dengan adanya ruang parkir yang cukup, pengguna jalan dapat meletakkan kendaraannya dengan lebih tertib, mengurangi risiko kemacetan, dan menjaga alur lalu lintas tetap lancar, penyediaan tempat parkir yang memadai tidak hanya memberikan kemudahan bagi pengguna jalan untuk menemukan tempat parkir yang aman, tetapi juga membantu menciptakan ketertiban. Ketertiban ini mencakup penataan yang baik, pengaturan yang jelas, dan pematuhan terhadap aturan parkir, dengan memiliki tempat parkir yang cukup, pengguna jalan lebih cenderung untuk mengikuti aturan parkir yang berlaku, mengurangi parkir sembarangan, dan menciptakan lingkungan jalan yang lebih teratur.

**Kata Kunci:** Parkir; Jalan Umum.**Abstract**

*This writing aims to determine the urgency of regulating parking on the side of public roads in Merangin Regency, using empirical research methods, namely studying existing and desired parking arrangements on public roads in Merangin Regency. The research results obtained are that providing adequate parking spaces has a positive impact on the smooth flow of traffic. By having sufficient parking space, road users can place their vehicles more orderly, reduce the risk of traffic jams, and keep traffic flowing smoothly, providing a parking space that is able to not only make it easier for road users to find a safe parking place, but also help create harmony. This order includes good organization, clear arrangements, and compliance with parking rules. By having sufficient parking spaces, road users are more likely to follow applicable parking rules, reduce careless parking, and create a more orderly road environment.*

**Keywords:** *Parking; Public road.***PENDAHULUAN**

Prinsip dasar dalam sistem otonomi daerah dan pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengakui bahwa agar fungsi pemerintahan daerah dapat terlaksana secara optimal, diperlukan sumber

penerimaan yang cukup di tingkat daerah. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan lokal.

Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah biasanya mengatur tentang pembagian hasil pajak dan sumber daya lainnya antara pusat dan daerah. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan pemerintah daerah dapat memperoleh sumber daya yang cukup untuk membiayai berbagai program dan kegiatan di tingkat lokal.<sup>1</sup>

Pentingnya penyelarasan antara besarnya penerimaan keuangan daerah dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah untuk memastikan bahwa daerah memiliki cukup sumber daya finansial untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dengan demikian, konsep perimbangan keuangan ini menciptakan suatu sistem yang adil dan seimbang dalam pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Sumber daya keuangan daerah dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak daerah, dana bagi hasil dari pajak pusat, dan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Oleh karena itu, kebijakan perimbangan keuangan yang baik dapat menciptakan dasar yang kuat untuk pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Dengan pemahaman akan peran strategis pajak dalam menghasilkan pendapatan negara, pemerintah dapat merancang kebijakan pajak yang seimbang, transparan, dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi serta pembangunan berkelanjutan. Evaluasi rutin terhadap kebijakan pajak, peningkatan administrasi perpajakan, dan respons terhadap perubahan kondisi ekonomi dapat membantu menjaga keberlanjutan dan efisiensi dalam pengelolaan sumber pendapatan tersebut.<sup>2</sup>

Hampir semua daerah memiliki “visi” yang sama, yakni meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara menggenjot penerimaan pajak daerah

---

<sup>1</sup> Harlan Evan Kapioru, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum,” *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 3, no. 1 (2014): 101–19.

<sup>2</sup> Muhammad Ishomudin, “Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum,” *Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 204–25.

dan retribusi. Pajak daerah dan retribusi tersebut umumnya diterapkan dengan menggunakan peraturan daerah (Perda). Sejak saat itulah muncul terminologi Perda “bermasalah” yang mengacu pada Perda-Perda yang cenderung membebani masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal ini di Kabupaten Merangin dapat dilakukan melalui retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, penggunaan berlebihan tepi jalan umum sebagai ruang parkir dapat memiliki dampak negatif terhadap infrastruktur jalan. Berkurangnya lebar efektif jalan dapat mengurangi kapasitas ruas jalan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan gangguan dalam arus lalu lintas. Ini mencerminkan upaya untuk memanfaatkan sumber daya lokal, seperti ruang parkir di tepi jalan, sebagai kontributor pendapatan daerah, selain itu pentingnya menetapkan tarif retribusi parkir yang relatif rendah. Hal ini bertujuan untuk membuat parkir di tepi jalan umum menjadi pilihan yang lebih menarik bagi masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan dari retribusi parkir.

Penyediaan tempat parkir yang memadai memiliki dampak positif terhadap kelancaran arus lalu lintas. Dengan adanya ruang parkir yang cukup, pengguna jalan dapat meletakkan kendaraannya dengan lebih tertib, mengurangi risiko kemacetan, dan menjaga alur lalu lintas tetap lancar,<sup>3</sup> penyediaan tempat parkir yang memadai tidak hanya memberikan kemudahan bagi pengguna jalan untuk menemukan tempat parkir yang aman, tetapi juga membantu menciptakan ketertiban. Ketertiban ini mencakup penataan yang baik, pengaturan yang jelas, dan pematuhan terhadap aturan parkir, dengan memiliki tempat parkir yang cukup, pengguna jalan lebih cenderung untuk mengikuti aturan parkir yang berlaku, mengurangi parkir sembarangan, dan menciptakan lingkungan jalan yang lebih teratur.

Keharusan untuk merubah cara pandang (paradigma) Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap hakekat otonomi daerah. Otonomi daerah tidak sekedar meningkatkan PAD sehingga secara keuangan daerah dimaksud dipandang mampu, namun harus ada pemahaman secara komprehensif bahwa otonomi daerah

---

<sup>3</sup> Herlambang Dwi Anggara, Kismartini Kismartini, and Ida Hayu Dwimawanti, “Analisis Kualitas Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Pekalongan,” *PERSPEKTIF* 11, no. 2 (2022): 625–31.

bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pada gilirannya terwujud kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, segala instrumen pendukung otonomi daerah, baik urusan pemerintahan, organisasi, dan pembentukan aturan semestinya diorientasikan pada tujuan otonomi daerah. Singkatnya, perda yang dibentuk tidak selalu mengenakan kewajiban berupa pungutan bagi masyarakat.

Meluasnya persoalan-persoalan substansi mengimplikasikan perlunya sosialisasi yang lebih serius, baik mengenai kerangka yuridis maupun prinsip akuntabilitas, prediktabilitas, dan transparansi.<sup>4</sup> prinsip-prinsip ini harus diperhatikan dalam penyusunan peraturan daerah terkait Retribusi Parkir di tepi jalan umum.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris, maksudnya melihat langsung kenyataan di lapangan dan melihat keaktifan dari kenyataan yang ada di lapangan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini di tentukan sampel dengan cara purposive sampling yaitu sampel di pilih berdasarkan pertimbangan bahwa responden yang di pilih tersebut lebih mengetahui masalah yang teliti.<sup>5</sup>

Data yang di peroleh baik primer maupun sekunder dalam bentuk informasi dikumpulkan dan klasifikasikan dengan karakteristik tiap jenis informasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis ini di pergunakan untuk memperoleh data yang sehubungan dengan penelitian dan selanjutnya di tarik kesimpulan dalam bentuk pernyataan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Teddy Minahasa Putra, *Pelayanan Publik, Good Governance, Dan Ketahanan Nasional* (Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019).

<sup>5</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

<sup>6</sup> Amirudin Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum," *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2004.

## **PEMBAHASAN**

### **Penyusunan Peraturan Daerah Retribusi Parkir**

Pentingnya perubahan mekanisme pembentukan dan pengawasan terhadap peraturan daerah (Perda) sebagai bagian dari dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Perubahan ini mencerminkan evolusi dalam tata kelola pemerintahan daerah dan tuntutan akan penyesuaian aturan sesuai dengan perkembangan hukum yang berlaku.

Perubahan Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah: Perubahan dalam pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat memengaruhi mekanisme pembentukan dan pengawasan terhadap Perda. Ini mencerminkan respons terhadap dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi di tingkat nasional dan lokal.

1. Penyesuaian dengan Hukum Positif: Penyusunan Perda harus mematuhi aturan hukum positif, terutama Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan perundang-undangan terkait lainnya. Ini menekankan perlunya perancang perda untuk memahami dan menguasai ketentuan hukum yang berlaku agar Perda yang dihasilkan sesuai dengan kerangka hukum yang ada.
2. Studi Aturan Hukum: Sebagai persyaratan awal, perancang perda diharapkan untuk melakukan studi mendalam terhadap aturan hukum yang berlaku. Ini melibatkan pemahaman yang baik terhadap UU Pemerintahan Daerah, UU tentang Perundang-undangan, serta peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pembentukan dan pelaksanaan Perda.
3. Peraturan Pelaksanaan Khusus: Penekanan pada peraturan pelaksanaan yang secara khusus mengatur tentang Perda menunjukkan perlunya peraturan yang jelas dan terperinci untuk memandu pelaksanaan Perda di tingkat daerah. Hal ini dapat mencakup prosedur pelaksanaan, tata cara evaluasi, dan aspek-aspek praktis lainnya.

Perubahan ini mencerminkan upaya untuk menciptakan peraturan daerah yang lebih baik, sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan kebutuhan masyarakat lokal. Dengan pemahaman yang baik terhadap peraturan dan mekanisme yang berlaku, diharapkan pembentukan dan pelaksanaan Perda dapat lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Pandangan bahwa kebijakan publik melibatkan interaksi intensif antara berbagai aktor pembuat kebijakan yang berusaha mencari solusi untuk mengatasi fenomena atau masalah tertentu.<sup>7</sup> Pernyataan ini juga menegaskan bahwa kebijakan publik dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk regulasi, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati.

Adanya permasalahan serius terkait dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, mencakup ketidaksesuaian antara perda tersebut dengan kondisi lapangan, efisiensi penerapan, dan dampak negatifnya terhadap lalu lintas. Pernyataan juga menyoroti masalah prinsip, seperti validitas pengaturan, dan potensi monopoli, serta ketidaksesuaian dengan prinsip *free internal trade*.

Perda tersebut dianggap tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, yang mungkin mencerminkan ketidakcocokan antara regulasi yang ada dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat serta lingkungan di Kabupaten Merangin. Penerapan Perda dianggap tidak efisien dan mengganggu lalu lintas. Ini bisa menjadi akibat dari implementasi yang kurang terencana atau kurangnya evaluasi terhadap dampak lalu lintas sehubungan dengan kebijakan parkir di tepi jalan umum, adanya ketidakjelasan dalam mencapai tujuan yang diklaim oleh Perda. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam perumusan tujuan, serta evaluasi terhadap validitas pengaturan yang ada pada pengaturan Perda kedepannya. Jika Perda mendukung monopoli, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan dan dapat merugikan masyarakat serta pelaku usaha kecil.

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan, langkah-langkah yang perlu diambil diantaranya:

1. Evaluasi dan Revisi Perda: Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap Perda yang bersangkutan dan, jika perlu, merevisi regulasi agar lebih sesuai dengan keadaan lapangan dan tujuan yang diinginkan.
2. Perbaikan Implementasi: Meningkatkan efisiensi dalam penerapan Perda, termasuk pengawasan yang lebih ketat dan evaluasi dampak lalu lintas.

---

<sup>7</sup> Indah Cahyani, *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia* (Scopindo Media Pustaka, 2021).

3. Eliminasi Pungutan Ganda: Mengatasi masalah pungutan ganda untuk menjamin keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum.
4. Pengaturan yang Jelas: Menyusun peraturan yang jelas dan valid untuk mencapai tujuan yang diinginkan tanpa mendukung monopoli.
5. Pertimbangan Prinsip *Free Internal Trade*: Memastikan bahwa perda tidak melanggar prinsip *free internal trade* dan mendukung persaingan yang sehat.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat dihasilkan regulasi yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum serta kebutuhan masyarakat di Kabupaten Merangin kedepannya. Kondisi riil tentang Perda yang berlaku merupakan cerminan atau pantulan adanya problem dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Problem dimaksud ada pada tingkatan nasional (Undang – Undang) maupun tingkatan daerah (Perda). Terhadap kondisi demikian, perlu upaya secara terencana, terpadu dan sistematis untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi adanya Perda Bermasalah tersebut. Berikut ini diutarakan beberapa usaha atau upaya dimaksud, baik yang bersifat pencegahan (preventif) maupun penanggulangan (represif).<sup>8</sup>

Selain itu dengan meningkatnya tingkat sosialisasi, diharapkan masyarakat dan pihak terkait dapat lebih memahami, menerima, dan terlibat dalam proses pembuatan peraturan daerah. Peningkatan kesadaran ini dapat membantu menciptakan regulasi yang lebih berkualitas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan dapat diterapkan secara efektif.

### **Urgensi Peraturan Daerah Parkir di Tepi Jalan Umum**

Tingginya pergerakan kendaraan telah menciptakan kebutuhan akan ruang parkir yang lebih besar di Kabupaten Merangin. Selain itu, penggunaan tepi jalan umum sebagai tempat parkir, baik secara legal maupun ilegal, menjadi isu penting yang perlu dikelola dengan baik, sehingga memberikan peluang untuk

---

<sup>8</sup> Anggraini Jum, "Hukum Administrasi Negara," Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

meningkatkan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.<sup>9</sup>

Masalah kebutuhan ruang parkir yang lebih besar mungkin terkait dengan tingginya pergerakan kendaraan di Kabupaten Merangin. Ini dapat disebabkan oleh pertumbuhan populasi, urbanisasi, atau peningkatan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Penggunaan tepi jalan umum sebagai tempat parkir, baik yang legal maupun ilegal, menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengatur dan mengelola parkir dengan lebih efisien. Selain itu, potensi sumber pendapatan dari retribusi parkir di tepi jalan umum perlu dieksplorasi.

Perluasan ruang parkir dan pengelolaan tepi jalan umum dapat menjadi peluang untuk meningkatkan penerimaan asli daerah melalui retribusi parkir. Penting untuk memastikan bahwa kebijakan retribusi tersebut diterapkan secara optimal dan adil, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah. Penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Merangin dinilai belum optimal, perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan retribusi parkir yang ada saat ini. Evaluasi ini dapat mencakup aspek-aspek seperti tarif retribusi, sistem pengawasan, dan efektivitas penggunaan dana retribusi tersebut.

Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk memastikan bahwa kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum memberikan hasil yang optimal. Ini mungkin melibatkan perubahan dalam peraturan, peningkatan pengawasan, atau edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan parkir. Melalui evaluasi dan perbaikan implementasi kebijakan retribusi parkir, diharapkan dapat dicapai peningkatan penerimaan asli daerah serta pengelolaan parkir yang lebih teratur dan efisien di Kabupaten Merangin, dalam pelaksanaan retribusi parkir masih ada hal-hal yang meresahkan bagi pengguna motor, misalnya kemacetan, maraknya parkir tanpa izin, juru parkir di bawah umur, penggunaan badan jalan sebagai lahan parkir, dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Putra Pratama Saputra and Revy Safitri, "Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pangkalpinang," *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 2 (2020): 113-19.

<sup>10</sup> Triratnawati Triratnawati, Sri Nirmala Sari, and Mahardian Hersanti Paramita, "Tinjauan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Makassar," *Income Journal: Accounting, Management and Economic Research* 1, no. 2 (2022): 59-62.



Monitoring yang lebih profesional dapat memanfaatkan teknologi dan metode analisis modern untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam. Ini dapat melibatkan penggunaan sistem informasi geografis (SIG), analisis data besar (*big data*), dan alat analisis lainnya.

Dengan meningkatkan tingkat profesionalisme dalam kerja monitoring, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap peningkatan kualitas dan efektivitas kebijakan daerah, khususnya terkait Perda, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang perlu dilakukan revisi dengan melihat dinamika perkembangan yang ada.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya permasalahan serius terkait dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, mencakup ketidaksesuaian antara perda tersebut dengan kondisi lapangan, efisiensi penerapan, dan dampak negatifnya terhadap lalu lintas. Pernyataan juga menyoroti masalah prinsip, seperti validitas pengaturan, dan potensi monopoli, serta ketidaksesuaian dengan prinsip *free internal trade*.

Tingginya pergerakan kendaraan di Kabupaten Merangin dapat menjadi penyebab langsung dari masalah kebutuhan ruang parkir yang lebih besar. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi peningkatan pergerakan kendaraan meliputi pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan peningkatan aktivitas ekonomi di daerah tersebut dengan membuat peraturan daerah baru tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

### **Saran**

Penulis menyarankan pentingnya mengadopsi pendekatan yang holistik dan inklusif dalam penyusunan Perda. Pemerintah Daerah diharapkan untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal. Dengan demikian, Perda dapat menjadi alat yang efektif dalam

mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Merangin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Herlambang Dwi, Kismartini Kismartini, and Ida Hayu Dwimawanti. "Analisis Kualitas Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Pekalongan." *PERSPEKTIF* 11, no. 2 (2022): 625–31.
- Asikin, Amirudin Zainal. "Pengantar Metode Penelitian Hukum." *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2004.
- Cahyani, Indah. *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*. Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Ishomudin, Muhammad. "Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum." *Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 204–25.
- Jum, Anggraini. "Hukum Administrasi Negara." *Yogyakarta: Graha Ilmu*, 2012.
- Kapioru, Harlan Evan. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum." *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 3, no. 1 (2014): 101–19.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Putra, Teddy Minahasa. *Pelayanan Publik, Good Governance, Dan Ketahanan Nasional*. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019.
- Saputra, Putra Pratama, and Revy Safitri. "Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pangkalpinang." *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 2 (2020): 113–19.
- Triratnawati, Triratnawati, Sri Nirmala Sari, and Mahardian Hersanti Paramita. "Tinjauan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Makassar." *Income Journal: Accounting, Management and Economic Research* 1, no. 2 (2022): 59–62.